

Kepada Yth. Sekjen/SesMen/Sestama dan Sekda Prop/Kab/Kota.

## **"ASN DAN ADAPTASI KENORMALAN BARU DI TENGAH PANDEMI COVID-19"**

1. Ditengah Pandemi Covid-19, Pegawai ASN dituntut untuk tetap berkinerja untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan efektif. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah tentunya harus juga memprioritaskan kesehatan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, Protokol Kesehatan harus selalu dijalankan secara tegas baik di lingkungan kantor maupun diluar kantor.

2. Untuk mendukung dan memastikan hal tersebut, Kami telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam Tatanan Normal Baru (new normal), yaitu:

a. Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru

1) Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

- ☑ Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN;
- ☑ Transformasi Manajemen ASN; dan
- ☑ Transformasi Infrastruktur Pemerintahan.

2) Penyesuaian sistem kerja Pegawai ASN dilakukan dengan pendekatan flexible working arrangement, yaitu fleksibilitas di dalam pengaturan lokasi bekerja maupun dalam waktu bekerja. Melalui flexible working arrangement, Pegawai ASN dapat bekerja di kantor (work from office/WFO) atau bekerja di rumah/tempat tinggal (work from home/WFH).

3) Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah diminta untuk mengatur secara selektif dan akuntabel Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun di rumah (WFH) dengan mempertimbangkan kriteria antara lain jenis pekerjaan, lokasi tempat tinggal, dan faktor komorbiditas pegawai. Hal ini dicantumkan dalam SE Menteri PANRB No. 58 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SE Menteri PANRB No. 67 Tahun 2020.

4) Dalam SE No. 67 Tahun 2020, ditambahkan substansi bahwa dalam mengatur jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun di rumah (WFH), Pejabat Pembina Kepegawaian juga memperhatikan data zona risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, sebagai berikut:

- a) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) paling banyak 100%.
- b) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) paling banyak 75%.
- c) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) paling banyak 50%.
- d) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) paling banyak 25%.

5) SE No. 67 Tahun 2020 tersebut diterbitkan dengan pertimbangan bahwa terdapat status/zona risiko yang berbeda-beda di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Selain itu, zona risiko terus mengalami perubahan tergantung pada perkembangan status Covid-19 pada setiap daerah. Sebagai informasi, berdasarkan data yang didapat dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada 30 Agustus 2020 terdapat 65 Kab/Kota dengan Risiko Tinggi, 230 Kab/Kota dengan Risiko Sedang, 151 Kab/Kota dengan Risiko Rendah, 42 Kab/Kota Tidak Ada Kasus, dan 26 Kab/Kota Tidak Terdampak. Oleh karena itu, kami meminta agar Pejabat Pembina Kepegawaian dalam membagi WFH dan WFO secara aktif memantau pergerakan/perubahan zona risiko pada lokasi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

6) Selain itu, dalam hal suatu Instansi Pemerintah berlokasi di wilayah dengan Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka dapat dilaksanakan tugas kedinasan dirumah (WFH) secara penuh, kecuali bagi instansi pemerintah dengan tugas dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pedoman PSBB.

7) Penyesuaian sistem kerja tersebut tentu saja tidak boleh menghambat pelayanan publik ataupun mengurangi sasaran kerja dan target kinerja dari Pegawai ASN yang bersangkutan. Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kinerja pegawai sesuai dengan Manajemen ASN yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia Aparatur, seperti PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

8) Kami juga meminta agar Instansi Pemerintah melakukan penyederhanaan proses bisnis dan SOP Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, memastikan output dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pemberian pelayanan.

9) Dalam SE No. 58/2020 tersebut juga ditekankan agar seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah agar menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

10) Untuk menjaga physical distancing dan mengurangi tatap muka langsung, Kementerian/Lembaga/Daerah diminta agar dalam penyelenggaraan rapat/seminar/bimbingan teknis dan kegiatan tatap muka lainnya dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- a) Himbauan Pelaksanaan Rapid Test secara rutin Untuk memastikan Pegawai ASN tetap sehat dan tidak terinfeksi Covid-19 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun menyelenggarakan pemerintahan, Kami telah menyampaikan Himbauan kepada K/L/D di Indonesia melalui Surat Nomor 193 sampai dengan Nomor 203 tanggal 12 Agustus 2020. Dalam Surat tersebut, Kami mengingatkan Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah untuk memastikan terlaksananya protokol kesehatan dan memberikan perhatian dan memprioritaskan rapid test secara berkala kepada Pegawai ASN.
- b) Pembagian Shift Kerja pada Instansi Pemerintah di Wilayah JABODETABEK Untuk menghindari/mencegah potensi penularan Covid-19 yang mungkin diakibatkan dari kepadatan transportasi umum, melalui SE No. 65 Tahun 2020, Kami meminta agar Kementerian/Lembaga/Daerah yang berlokasi di wilayah JABODETABEK menerapkan jam kerja Pegawai secara shift/bergantian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2020.
- c) Perjalanan Dinas bagi Pegawai ASN dalam Tata Negeri Baru Dalam rangka pencapaian target kinerja dan/atau sasaran kinerja, Pegawai ASN dapat melaksanakan Perjalanan Dinas, yang dilaksanakan dengan beberapa persyaratan yang dijabarkan dalam SE Menteri PANRB No. 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai ASN, antara lain:
  - 1) Memperhatikan status penyebaran Covid-19 pada daerah tujuan Perjalanan Dinas berdasarkan Peta Zonasi Risiko Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
  - 2) Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat Eselon 2 atau Kepala Kantor bagi Pegawai ASN pada satuan kerja lainnya.
  - 3) Pemberian tugas Perjalanan Dinas harus dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai dengan tingkat urgensi dilaksanakan Perjalanan Dinas.

Selain itu, dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas tersebut, Pegawai ASN harus memperhatikan Kriteria dan Persyaratan Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020, serta untuk selalu menerapkan Protokol Kesehatan, seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

3. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, selalu ditekankan agar seluruh Pegawai ASN menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, baik di dalam lingkungan kantor maupun di masyarakat.

4. Pegawai ASN diminta untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19, dengan demikian Pandemi Covid-19 dapat segera teratasi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

**\* @MENTERI PANRB**



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

"ASN harus menjadi pelopor dalam  
tatanan normal baru.  
Tetap jalankan protokol kesehatan  
namun tetap optimal produktif  
dalam memberikan  
pelayanan"

Tjahjo Kumolo - Menteri PANRB



@kempnrb



@kemenpanrb



[www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)



Kementerian PANRB